

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan manusia, tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Melalui perkawinan akan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah pula yang kemudian akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penuluruhan kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa pengertian dari Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Perkawinan merupakan ikatan secara lahir batin, artinya bahwa perkawinan harus mengandung unsur ikatan lahir dan ikatan batin secara bersama-sama.

Adapun pengertian lain mengenai perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual<sup>1</sup>.

Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual menurutnya tidak ada nikah bilamana tidak ada hubungan seksual. Bila tidak ada hubungan seksual antar suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri atau dengan laki-laki<sup>2</sup>.

Menurut Ibrahim Hosen, perkawinan menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antar pria dan wanita, sedangkan arti lain adalah bersetubuh<sup>3</sup>. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi<sup>4</sup>. Menurut Wirjono

---

<sup>1</sup> Pengertian Perkawinan, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada 02 juni 2014 pukul 15.18.

<sup>2</sup> Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tinta Mas, hlm.61.

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, hlm. 66.

<sup>4</sup> Wirjono, 1977, *Hukum Perkawinan dan Rujuk*, Alfabeta, hlm. 12.

Projodikiro, bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>5</sup>.

Menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsqan gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>6</sup>.

Jadi, perkawinan menurut Hukum Agama Islam merupakan suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut Sulaiman Rasyid dalam Soedarsono bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wirjono Projodikiro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm. 12.

<sup>6</sup> Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 8.

Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin dan ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin yang diwujudkan dalam perkawinan harus merupakan hasil persetujuan dari kedua mempelai dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Perkawinan yang dilaksanakan harus disahkan menurut hukum agama sehingga dapat dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Maksud dari ikatan lahir batin adalah bahwa para pihak yang bersangkutan oleh perkawinan, bertujuan untuk sepakat membina rumah tangga dan selain itu juga berhubungan dengan masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah bahwa batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri<sup>8</sup>.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan

perkawinan bukan saja mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Di samping itu setiap perkawinan yang telah dilakukakn menurut hukum agam harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini sebenarnya hanya merupakan tindakan administrasi negara, dimana para pihak yang melakukan perkawinan di dalam suatu negara harus dicatatkan perkawinannya pada negara itu.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan tidak diatur, tetapi kita dapat melihat dari Pasal 1 UU perkawinan bahwa dalam pasal tersebut berisi mengenai pengertian perkawinan yang dalam pengertian tersebut juga terkandung kalimat yang merupakan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, Sedangkan kemanusiaan, berhubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatau keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah<sup>9</sup>.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

Maksud dari tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hidup

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Bahwa dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut<sup>10</sup>:

Tujuan pertama :

Tujuan yang pertama ialah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami atau isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa.

Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba berkecukupan, tetapi kalau tidak memiliki keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan meminta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk

Bahwa keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara diatas dasar yang sah. Setiap orangtua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggungjawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.

Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah tertentu

Tujuan kedua :

Tujuan yang kedua ialah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tablat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksuil. Sifat kebirahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.

Bahwa perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan

seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur-aduk tidak karuan.

Tujuan ketiga :

Tujuan ketiga dari perkawinan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Tujuan keempat :

Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara



yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

Tujuan kelima :

Tujuan kelima dari perkawinan ialah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab didalam mengemudikan rumah

Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

..... Kata-kata Yang Maha Esa dapat

diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh<sup>11</sup>.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibuan-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan<sup>12</sup>.

### 3. Asas-asas perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan diatur dalam penjelasan umum dari UU Perkawinan, yaitu meliputi<sup>13</sup>:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

---

<sup>11</sup> Wantjik Saleh.K, 1975, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Ichtiar Baru, hlm.15.

<sup>12</sup> Ibid, hlm.23.

<sup>13</sup>

- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Asas monogami adalah seorang pria pada saat yang sama hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Namun asas monogami tersebut tidak berlaku mutlak, masih dapat disimpangi, sehingga seorang pria dapat beristri lebih dari seorang apabila diperbolehkan oleh hukum dan agama dari yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan alasan yang bersifat alternatif yang dapat diajukan oleh seorang suami yang akan melakukan poligami adalah<sup>14</sup>:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang isteri yang sudah memenuhi salah satu dari alasan

14.4.1. Alasan-alasan alternatif juga harus

memenuhi syarat kumulatif seperti yang ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1)

UU Perkawinan, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isterinya.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa perkecualian mengenai syarat adanya persetujuan dari isteri, yaitu bahwa persetujuan dari isteri tidak diperlukan bagi suami, apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dan apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta apabila ada sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

#### 4. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:

1. ... ..

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan tentang sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum, mengenai adanya akibat ini penting sekali hubungannya dengan perbuatan hukum. Untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi adalah<sup>15</sup>:

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat”.Ketentuan ini sudah selayaknya, mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga sudah seharusnya apabila urusan perkawinan lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga.

b. Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai dan Pengadilan.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya ijin kedua orang tua/wali

<sup>15</sup> ...

untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tata krama masyarakat kita sebagai orang timur, masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuat, terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Maka sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada ijin lebih dulu dari kedua orang tua/walinya.

Namun, apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, menurut pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan, izin untuk melangsungkan perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (4) UU Perkawinan, bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat diperoleh, maka izin tersebut diperoleh dari<sup>16</sup>:

- 1) Wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk memberikan persetujuan/izin melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang yang memelihara; atau

- 3) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

Seandainya terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan di muka yang berhak memberi izin/persetujuan perkawinan atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) UU

Perkawinan, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin/persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain<sup>17</sup>.

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.



Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Dalam pasal 7 UU Perkawinan tidak menyebutkan hal apa yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi<sup>18</sup>.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin menurut Pasal 8 UU Perkawinan adalah<sup>19</sup>:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara sorang dengan saudara nenek.
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

<sup>18</sup> Wantjik Saleh. K, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

<sup>19</sup> Wantjik Saleh. K, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berdasarkan Pasal 39 KHI larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan sebagai berikut:

- 1) Karena pertalian Nasab :
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena Pertalian Kerabat Semenda :
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - b) Dengan seorang wanita bekas isteri atau orang yang menurunkannya.
  - c) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena Pertalian Sesusuan :
  - a) Dengan wanita yang menyusui atau seterusnya menurut garis lurus keatas.

- c) Dengan saudara wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
- 4) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. UU Perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan<sup>20</sup>.

- e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Dalam islam, suami isteri yang telah bercerai dua kali masih diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Akan tetapi bilamana mereka

bercerai lagi untuk ketiga kalinya, maka mereka tidak boleh kawin lagi, kecuali bekas isteri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan lelaki lain dan kemudian bercerai maka dia boleh melakukan perkawinan kembali dengan bekas suami yang pernah bercerai tiga kali.

f. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah. Guna waktu tunggu atas masa iddah untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan<sup>21</sup>.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditetapkan, bahwa:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang jangka waktu tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan pemerintah lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan waktu tunggu, yang pengaturannya bersesuaian dengan hukum islam sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda adalah:

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.

c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dengan melahirkan.

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian.

3) Bagi perkawinan yang putus:

a) Karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b) Karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

g. Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan<sup>22</sup>.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

<sup>22</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Angka 4 huruf b penjelasan umum UU Perkawinan antara lain menyatakan: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Khusus bagi mereka yang beragama islam di samping ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Bagi yang Beragama Islam.

Adapun syarat-syarat formil untuk melangsungkan perkawinan adalah:

- 1) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan pada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk *Junto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pemberitahuan tentang kehendak untuk melangsungkan

- a) Nama, termasuk kecil dan nama keluarga, khusus bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, cukup mencantumkan nama kecil ataupun namanya saja.
- b) Umur.
- c) Agama/kepercayaan.
- d) Tempat kediaman calon mempelai, dan;
- e) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri dan suaminya terdahulu.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah bagi mereka yang beragama islam.

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting misalnya salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk melaksanakan tugas Negara, maka pemberitahuan itu dapat kurang dari 10 hari, dengan mengajukan

2) Penelitian syarat-syarat perkawinan.

Setelah menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Selain itu juga Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- 3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat 2,3,4, dan (5) apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun.
- 4) Izin Pengadilan sebagai yang dimaksud Pasal 4 dalam hal



- 5) Dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.
- 6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian, surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. Surat kematian tersebut diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau istri yang terdahulu.
- 7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjukkan oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai keduanya anggota ABRI.
- 8) Surat kuasa otentik di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Dalam mengadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dengan ketentuan Pegawai Pencatat Perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan<sup>24</sup>.

Apabila hasil penelitian terdapat halangan perkawinan dalam undang-undang atau belum dipenuhinya semua persyaratan

segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada walinya.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan, dengan menempelkan surat pengumuman menurut bentuk yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai dan mudah dibaca oleh umum.

3) Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan.

Pengumuman tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dengan menempelkan surat pengumuman menurut bentuk yang ditetapkan pada Kantor Catatan Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon

Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat:

a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu.

b) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan, pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan di:

(1) Kantor pencatat perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan; dan

(2) Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Maksud diadakan pengumuman adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak

pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan

#### 4) Tata cara perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, selanjutnya tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi<sup>26</sup>.

Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak, sedangkan Pegawai Pencatat Perkawinan hanya bertugas melakukan pencatatan perkawinan saja. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disisipkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ditanda-tanganinya akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi, akta perkawinan merupakan akta otentik, harus memuat hal-hal sebagaimana dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya serta ditambah dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan lembar kedua disimpan pada panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada, sedangkan suami istri masing-masing diberikan kutipannya.

Akta perkawinan memuat berbagai hal dan syarat-syarat sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a) Nama, tanggal, dan tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami isteri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami/isteri terdahulu;
- b) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon mempelai;
- c) Izin kedua orang tua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan;
- d) Dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria, dibawah umur 16 tahun bagi wanita;
- e) Izin pengadilan bagi seseorang suami yang akan melangsungkan lebih dari seorang isteri;

- f) Persetujuan dari kedua calon mempelai;
- g) Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI;
- h) Perjanjian perkawinan jika ada;
- i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam;
- j) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Bahwa adanya akta perkawinan maka suami istri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan UU Perkawinan yang dapat digunakan dimana perlu, baik sebagai suami istri, maupun sebagai orang tua/kepala keluarga/rumah tangga. Oleh karena itu tidak ada tata cara perkawinan menurut aliran atau kepercayaan dan akta perkawinan yang tidak sah, dan bagi mereka yang mewakilinya diwajibkan menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri.

#### 5. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan

perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan belum terdaftar maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.<sup>28</sup>

Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

#### Pencegahan Perkawinan

Jadi perkawinan yang sah antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon

---

<sup>28</sup> ...

suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya.<sup>29</sup>

Dengan adanya ketentuan yang demikian berarti bahwa tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari masing-masing pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Menurut Hazairin, menyatakan bahwa dengan merujuk pasal 2 ayat (1), orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha<sup>30</sup>.

Selain dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan hendaklah dicatatkan pada KUA, bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Islam yang berkududukan di wilayah tempat tinggal suami istri yang akan melaksanakan perkawinan.

Sebaliknya perkawinan yang tidak didaftarkan akan mendapat kesulitan dan masalah dalam hal pembuktian tentang suatu perkawinan yang telah adanya perkawinan atau belum terjadinya perkawinan, karena secara hukum pasangan suami isteri itu tidak dapat dianggap telah menikah sebelum mereka mendaftarkan tentang perkawinan mereka yang

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm.26.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm.26.



telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan agama kepercayaan mereka.

#### 6. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur berkaitan erat dengan usia perkawinan atau umur, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur berarti perkawinan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan rohani karena perkawinan yang normal dan wajar adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental.

Adapun juga pengertian yang lain dari perkawinan di bawah umur adalah pernikahan/akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami-isteri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah<sup>31</sup>.

Dalam UU Perkawinan mensyaratkan batas usia untuk menikah bagi pihak laki-laki bila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan 16 (enam belas) tahun. Dalam batas usia pernikahan

---

<sup>31</sup> Pengertian perkawinan di bawah umur, <http://id.shovoong.com/social->

menurut KHI sama dengan UU Perkawinan. Dalam Pasal 15 ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan (5) UU Perkawinan. Dalam Pasal 53 ayat 1, 2, dan (3) KHI yang mengatur tentang seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketentuan batas usia untuk menikah dalam UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang bunyinya adalah "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Bahwa adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan UU Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan tersebut<sup>32</sup>.

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur, dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Djaren Saragih, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Tarsito, hlm. 23.

<sup>33</sup> ... .. *Hukum Perkawinan Adat*, Op. Cit. hlm. 24.

Dalam masyarakat primitif dimana orang hidup secara memetik buah-buahan dalam bentuk hutan atau mencabut umbi-umbian liar, maka tidak banyak ilmu dan teknik yang diperlukan sehingga seorang anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun telah dapat dipandang rasyid, tetapi seorang anak yang hidup di kota, dimana kehidupan tergantung kepada suatu tingkat kecerdasan, keterampilan yang memadai, pada kenyataannya membutuhkan umur yang lebih lanjut dari 15 (lima belas) tahun untuk dapat mulai mengerti dan dapat mulai berusaha mencoba menegakkan hidup sendiri.

Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan, jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan.

Nyatalah ukuran baligh menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani (sperma) bagi laki-laki, umur wanita barulah 9 (sembilan) tahun dan laki-laki barulah umur 13 (tiga belas) tahun tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini, dan yang dianut dalam UU perkawinan yang menghendaki pasangan suami istri siap jasmani dan rohani<sup>34</sup>.

Ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta

mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih berada di bawah umur<sup>35</sup>.

Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diatas dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari kedua pasangan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas selama mereka masih hidup yang dapat menyatakan kehendaknya maka ijin diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana telah dikemukakan dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi umat islam, oleh karena hukum islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria atau 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Pada kenyataan perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai

<sup>35</sup> ... .. 2006 ... .. H. ... .. dan ... .. di

atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatat nikah di tempat kediaman bersangkutan.

## **B. TINJAUAN TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR**

### **1. Pengertian anak di bawah umur**

Keluarga adalah sebagian kecil dari masyarakat, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya antara manusia itu harus mengadakan hubungan dengan manusia lain, sehingga terjadi saling ketergantungan baik itu merupakan perbuatan hukum maupun perbuatan di luar hukum.

Adanya anak dalam kehidupan suatu keluarga merupakan hasil dari suatu perkawinan yang sah, sebab anak adalah penerus garis keturunan dari keluarga terutama dari orang tuanya. Anak selaku anggota masyarakat dalam kenyataannya kadang-kadang merupakan pihak yang mengadakan perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk sahnya perbuatan hukum atau persetujuan misalnya harus memenuhi salah satu syarat yaitu cakap untuk bertindak, namun anak yang masih di bawah umur belum cakap untuk bertindak sendiri, sehingga jika anak bermaksud untuk

Istilah di bawah umur terjemahan dari bahasa belanda yaitu minderjarig, adapun di dalam KUHPerdara menggunakan istilah “belum dewasa” sedangkan di dalam UU Perkawinan tidak di temukan adanya istilah di bawah umur ataupun belum dewasa.

Mengenai ketentuan anak di bawah umur dapat dilihat dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan. Dalam Pasal 47 UU Perkawinan menyebutkan:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dalam Pasal 50 UU perkawinan menyebutkan:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan menentukan batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, dalam usia

sendiri tanpa bantuan orang lain. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang batas kedewasaan seseorang yaitu terdapat dalam Pasal 39 yang berisi bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan anak) memberikan pengertian anak di bawah umur dengan memakai istilah anak saja, adapun yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 98 KHI mengenai pemeliharaan anak dinyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum islam seorang anak belum dewasa bila belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali jika sebelumnya telah

liberalitas dalam hukum islam untuk bertanggung jawab tetapi tidak boleh kurang

dari 9 (sembilan) tahun, orang yang belum dewasa dinamakan saghir/sabi sedangkan jika sudah dewasa disebut baliqh<sup>36</sup>.

Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedewasaan antara lain dapat dihitung atau ditentukan berdasarkan umur, dengan demikian untuk dapat mengambil suatu batas bahwa seorang anak menjadi dewasa hanya berdasarkan aturan hukum yang telah ditentukan tetapi bukan berdasarkan kenyataan maksudnya adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat yang diambil berdasarkan ciri-ciri biologis.

Tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang batas usia seseorang anak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah atau tidak sah adalah tidak lain untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa, bahwa umur dipakai untuk menjadi tolak ukur apakah orang yang melakukan tindakan hukum sudah bisa atau belum bisa<sup>37</sup>.

## 2. Akibat hukum keadaan anak di bawah umur

Anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, anak yang belum dewasa dikatakan sebagai anak yang tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum. Dianggap tidak cakap tersebut dianggap

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikiro, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm.83.

<sup>37</sup> Sudilno Mertalaksana, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta



tidak cakap menjalankan sendiri hak dan kewajibannya, meskipun dimiliki atau disandangnya<sup>38</sup>.

Oleh karena itu anak yang masih di bawah umur dalam membuat perjanjian diperlukan seorang wali agar perjanjian yang dibuatnya menjadi sah. Setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menyangkut hak dan kewajiban, suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan misalnya melakukan perjanjian harus memenuhi syarat agar perjanjian itu sah.

Syarat tersebut yaitu adanya kecakapan, maksudnya bahwa anak yang membuat perjanjian sudah harus dewasa, dewasa dalam arti sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum anak tersebut harus diwakilkan untuk itu berlaku Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan.

Pada dasarnya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur adalah tidak sah namun tetap berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wakil atau walinya.

Dalam hukum islam akibat anak di bawah umur berlaku tiga perwalian yaitu:

- b. Perwalian terhadap dirinya, perwalian dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.
- c. Perwalian terhadap hak milik, perwalian untuk hal transaksi dan aqad yang berhubungan dengan hak milik anak yang dikuasakan diantaranya menjual, membeli dan sebagainya.

Berdasarkan akibat-akibat yang diuraikan di atas, terdapat pula akibat lain yaitu bahwa anak yang belum dewasa tersebut di atas tidak cakap melakukan pemeliharaan atas diri dan hartanya sehingga mewajibkan orang tuanya atau walinya melakukan pemeliharaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 UU Perkawinan dapat diketahui bahwa disatu pihak orang tua atau wali berkewajiban melakukan pemeliharaan atas diri dan harta anak, dipihak lain anak berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang baik dari orang tua atau walinya.

Adapun maksud dari Pasal 49 UU Perkawinan adalah agar kepentingan anak yang berupa hak dan kewajiban tersebut dapat terlindungi dan dapat dijalankan dengan semestinya. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh hak maupun dalam melaksanakan kewajibannya pada kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban tidak dapat membatasi status atau kondisi fisik atau usia

kepentingannya, untuk itu agar hak dan kewajiban dapat terlindungi dalam berbagai peraturan perundangan<sup>39</sup>.

Adanya hak dan kewajiban semenjak anak itu dilahirkan, kelahiran seorang anak akan menimbulkan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan<sup>40</sup>.

Dalam UU Kesejahteraan Anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. UU Kesejahteraan Anak membedakan hak-hak seorang anak secara umum dan hak-hak seorang anak secara khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, sosial dan memerlukan pelayanan khusus.

Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 UU Kesejahteraan Anak diatur sejumlah hak-hak seorang anak. Secara umum anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kesejahteraan dimaksud bukan

Bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, menurut ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Kesejahteraan anak berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang tua atau badan. Demikian halnya dengan anak-anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar berhak untuk memperoleh bantuan.

Pada kenyataannya, kehendak yang baik dan luhur ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh perundangan, oleh karena itu masih beruntung bagi keluarga-keluarga modern yang masih dapat memelihara hubungan kekerabatannya yang baik<sup>41</sup>.

Ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia) terdapat 15 pasal, yakni Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur hak-hak anak. Dalam pasal-pasal tersebut memaparkan secara jelas bahwa hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh UU Hak Asasi Manusia pada dasarnya:

- 1) Hak untuk dapat perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
- 2) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka.
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul dan berintegrasi dengan lingkungannya.

---

<sup>41</sup>.....

- 4) Hak untuk menerima informasi dan mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang bisa membahayakan dirinya.
- 5) Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa<sup>42</sup>.

Demikian pula hak-hak seorang anak diatur pula dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak dengan maksud memberikan perlindungan dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tersebut dan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas tentang hak-hak anak ternyata telah mendapat perhatian khusus dari peraturan perundang-undangan, maksud diaturnya hak-hak anak khususnya anak yang belum dewasa yaitu pada dasarnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada anak terutama yang masih di bawah umur untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Adanya beberapa macam hak yang dimiliki anak seperti yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, hakekatnya tidak akan banyak berfungsi apabila para orang tua atau walinya tidak secara sadar mengakui bahwa merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak adalah merupakan kewajiban yang tumbuh dari hati sanubarinya sendiri tanpa harus lebih dahulu diatur dalam Undang-undang.

---

<sup>42</sup> Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan*

Jadi pengaturan dalam bentuk undang-undang yang telah ada hanya berfungsi sebagai pagar pengaman apabila orang tua di luar kesadarannya tidak bertanggung jawab atau tidak memperdulikan anak-anaknya. Tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya telah diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan sedangkan KHI tidak mengaturnya.

Dalam Pasal 46 UU Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 UU Perkawinan bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.

Ketentuan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban-kewajiban setiap anak untuk:

- (1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.

- (3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- (4) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- (5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban anak menurut perundangan ternyata jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hukum adat dalam masyarakat adat dipedesaan, terutama dalam kekerabatan patilinal atau kekerabatan matrilineal<sup>43</sup>.

Pada prinsipnya ketentuan kewajiban anak yang diatur baik dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak sudah sesuai dan sejalan dengan ajaran agama islam, yang mengajarkan kepada umatnya untuk berbakti kepada orang tuanya sekalipun mereka telah berbeda agama, bersikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, mentaati segala perintahnya, kecuali hal itu bertentangan dengan agama dan penting mendoakan mereka.

Berbeda dengan ketentuan Perundang-undangan sebelumnya, terutama dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan, dimana kewajiban untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas terbatas atau selama mereka memerlukan bantuan. Namun bila mereka tidak memerlukan bantuan atau tidak dalam kesusahan, maka anak-anaknya tidak diwajibkan untuk memelihara orang tua dan keluarga

membatasi seperti yang diatur dalam Perundang-undangan sebelumnya, dimana setiap anak berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

### 3. Berakhirnya keadaan anak dibawah umur menurut UU Perkawinan.

Anak-anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian berarti bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan belum dewasa atau masih dibawah umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan keadaan belum dewasa berakhir apabila anak tersebut telah menjadi dewasa.

Mengenai berakhirnya keadaan anak dibawah umur menurut UU Perkawinan yaitu :

- a. Anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak tersebut telah melangsungkan perkawinan meski belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menurut Pasal 98 KHI mengenai pemeliharaan anak dinyatakan bahwa atas usia yang mampu berdiri sendiri atau berakhirnya keadaan anak di bawah umur adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Bahwa dengan demikian telah diketahui bahwa jika keadaan belum



nama yang belum dewasa itu sangat diperlukan, yaitu dalam hal anak tersebut tidak dibawah kekuasaan orang tuanya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kekuasaan seorang atau kedua orang tua terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan jika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau bekelakuan buruk sekali untuk memberi pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan, dengan dicabutnya kekuasaan orang tua tersebut maka anaknya tersebut berada di bawah perwalian.

Dalam hukum Perdata, selain pencabutan dari kekuasaan orang tua, juga dijumpai pembebasan dari kekuasaan orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 319 a KUHPerdata yang menyatakan bahwa hal ini terjadi disebabkan seorang ayah atau seorang ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu, pembebasan dari kekuasaan orang tua dilakukan oleh pengadilan atas

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) mencakup penelitian asas-asas Hukum Perkawinan, norma, peraturan perundangan serta putusan pengadilan dan untuk mendukung penelitian ini maka dilakukan penelitian ke lapangan<sup>44</sup>.

##### B. Bahan Penelitian

1. Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar&Yulianto Ahmad , 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5) Penetapan Hakim terkait dengan perkara dispensasi kawin.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dapat berupa berita internet, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi.

#### C. Tempat Pengambilan Bahan

Di Pengadilan Agama Bantul dan Perpustakaan UMY.

#### D. Narasumber :

1. Ibu Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. selaku Hakim Ketua yang memutus perkara dispensasi kawin.
2. Ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I. selaku Panitera yang menangani perkara dispensasi kawin.

#### E) Teknik Pengambilan Data

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan

Hukum Perorangan dan Kekeluargaan dan data yang diperoleh dari luar yaitu dengan cara wawancara dari Hakim Ketua yang memutus perkara dispensasi kawin, Panitera yang menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul serta data yang diperoleh dari Perpustakaan UMY.

#### F) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data sekunder terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang diperoleh